

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjanjian perkawinan tidak perlu dibatasi waktu pembuatannya, boleh dibuat pada saat, sebelum, atau selama dalam ikatan pernikahan sehingga tidak melanggar asas kebebasan berkontrak dan hak konstitusional warga negara. Akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menyatakan Pasal 29 ayat (1), (3), (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan inkonstitusional bersyarat, jika perjanjian perkawinan tersebut mengenai pisah harta maka status harta yang didapatkan setelah pernikahan yang sebelumnya tidak dibuat perjanjian statusnya menjadi harta bersama dan kemudian harta yang didapat setelah perjanjian perkawinan dibuat dapat menjadi harta masing-masing apabila dalam perjanjian perkawinan dikehendaki demikian. Pergeseran makna perjanjian perkawinan akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi membawa dampak terhadap pembuatan perjanjian perkawinan setelah pernikahan yang tidak perlu lagi menunggu Putusan Pengadilan.

2. Kedudukan dan wewenang Petugas Pencatat Nikah dan Notaris setelah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sama-sama dapat mengesahkan Perjanjian perkawinan, hanya saja pencatatan perjanjian perkawinan ke dalam akta nikah tetap menjadi kewenangan Petugas Pencatat Nikah dan Kantor Catatan Sipil.

B. Saran

1. Sebelum pernikahan dilangsungkan pejabat yang terkait seharusnya mengadakan kursus catin secara komprehensif agar setiap pasangan calon pengantin dapat memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan.
2. Kepada Lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif seyogyanya membuat aturan yang tidak tumpang tindih sehingga masyarakat dapat mengerti dan ada kepastian hukum.
3. Untuk calon suami dan istri seyogianya sebelum pernikahan dilangsungkan hendaknya melakukan seluruh persiapan dengan matang termasuk membuat akta perjanjian perkawinan demi kemaslahatan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an dan Terjemah. *Surat an-Nur ayat 32*. (Bandung: Sygma, tt).

Buku

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqih munakahat 1*, (Bandung; CV. Pustaka Setia), 1999.

An-Nawawi, Imam. *Syarah al-Nawawi*, (Kairo: Daru al-Hadist), 2001

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-4), 2013

Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Allu'lu Wal Marjan: Kairo, Darul Hadits*. Edisi Bahasa Indonesia *Hadits Shahih Bukhari Muslim*, Penerjemah Abu Firly Bassam Taqly, (Depok, Fathan Prima Media), 2016

Dahlan, Abd Rahman, *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Amzah: Cet Ke-3), 2014

Darajadt, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf), 1995

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana), 2016

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Kencana, Cetakan ke- 2), 2018

Fuady, Munir. *Hukum Kontrak; Buku Kesatu*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2015

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-6), 2014

- Hamka, *Tafsir Al- Azhar*, Jilid 2, (Jakarta; Gema Insani, Cet. Ke- I), 2015
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia), 2011
- HS, Salim. *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ke- 4), 2006
- Jumanah, dkk. *Pendidikan & Latihan Kemahiran Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group), 2015
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press), 2014
- Pramono, Nindyo. *Hukum Komersil*, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT), 2003
- Purbasari, Indah. *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia: Suatu Kajian di Bidang Hukum Keluarga*, (Malang: Setara Press), 2017
- Qudamah, Ibnu. *Al Mughni*, Jilid 9, Penerjemah: Mahmud Tirmidzi dan Dudi Rosadi, (Jakarta: Pustaka Azzam), 2012
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu al Muqtashid*, (Beirut: Dar el Fikr), t.t.
- Santoso AZ, Lukman. *Hukum Perikatan; Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja sama dan Bisnis*, (Malang: Setara Press), 2016
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, Volume 8), 2002
- Simanjuntak, Ricardo, “*Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*” (Jakarta: Kontan Publishing), 2011

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2001

Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grapika), 2014

Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermedia, cetakan ke 14), 1992

Undang-Undang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Pemerintah Indonesia. 1974. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Lembaran Negara RI Tahun 1974, No. 1. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia. 2011. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*. Lembaran Negara RI Tahun 2011, No. 70. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia. 2011. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Lembaran Negara RI Tahun 2011, No. 82. Jakarta: Sekretariat Negara.

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Kementrian Agama RI. 2018. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan. Berita Negara RI Tahun 2018. Nomor 1153. Jakarta.

Jurnal

Abdul Karim, *Dimensi Sosial dan Spiritual Ibadah Zakat*, Jurnal Zakat Wakaf Ziswaf, Vol. 2, No. 1, Juni 2015

- Budi Santoso, Ratih Dheviana Puru H. T, *Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kerja*, Jurnal Arena Hukum, Volume 6, Nomor 3, Desember 2012
- Candra Hadi Kusuma, *Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 69/Puuxiii/2015)*, Hukum dan Kenotariatan, UIN Malang.
- Erie Hariyanto, *Burgelijk Wetboek (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia)*, Jurnal Al Ihkam Vol. IV, 1 Juni 2009)
- Hanafî Arif, *Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)*, Jurnal Al'adl, Volume Ix Nomor 2, Agustus 2017

Karya Ilmiah

- Surya Mulyani, Skripsi: *“Perjanjian Perkawinan Dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia”* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)
- Alya Nurhafidza, Skripsi: *“Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam”* (Lampung: Universitas Lampung, 2017)

Internet

- Purnamasari, Irma Devita. 2019. *Sahkah Perjanjian Kawin yang Tak didaftarkan ke Pengadilan?*. Diakses dari

<http://m.hukumonline.com/sahkah-perjanjian-kawin-yang-tak-didaftarkan-ke-pengadilan>, Pada 14 Juni 2019.

Wikipedia

Kamus Besar Bahasa Indonesia online

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Diding Jalaludin, lahir di Ciamis tepatnya di Dusun Cikupa Desa Werasari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis pada tanggal 22 Desember 1994. Anak kedua dari lima bersaudara anak pasangan Bapak Abdul Karim dan Ibu Rosyidah ini menyelesaikan pendidikan tingkat dasar dan menengah di kampung halamannya di Ciamis Jawa Barat. Pendidikan dasar diselesaikan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Cikupa Ciamis (2002-2008). Setelah menamatkan pendidikan tingkat dasar, penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al Huda Sadananya Ciamis (2008-2011), kemudian tingkat atas diselesaikan di SMK Al Huda Turalak Ciamis (2011-2014). Di samping pendidikan formal, penulis juga pernah mengenyam pendidikan non-formal di Madrasah Diniyah Al Ikhlas Cikupa Ciamis (2002-2006) dan Pondok Pesantren Al Huda Turalak Ciamis (2011-2014).

Pada tahun 2015 penulis diterima di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan

mengambil program studi Hukum Keluarga Islam. Sampai dengan penulisan skripsi ini selesai, penulis masih terdaftar sebagai Mahasiswa strata satu program studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Di sela-sela kesibukan belajar di ruang kelas, penulis mencoba keluar dari zona nyaman untuk belajar di luar kelas. Penulis sempat aktif di beberapa organisasi seperti Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an dan Dakwah dan Lembaga Dakwah Kampus Refah, namun karena sulitnya mengatur waktu penulis vakum dari dua organisasi tersebut. Kemudian penulis masuk dan memilih fokus di Pusat Kajian Konstitusi, di sana penulis sempat ditugaskan sebagai salah satu anggota dari Tim Sidang Semu Delegasi FSH UIN Raden Fatah Palembang pada *Moot Court Competition* dalam rangka HUT DPC PERADI Palembang tahun 2018 dan tahun 2019. Pada tahun 2018 penulis juga menjadi salah satu anggota dari Tim Sidang Semu Delegasi FSH UIN Raden Fatah Palembang untuk SNMCC yang diselenggarakan di IAIN Jember Jawa Timur.